



YWBKH

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
Nomor SKep/123B/XI/2021
TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PENDANAAN DAN BANTUAN BAGI MAHASISWA
YANG KURANG MAMPU SECARA EKONOMI
KETUA STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

Menimbang	1. bahwa untuk menjamin akses dan keberlanjutan studi bagimahasiswa kurang beruntung diperlukan kebijakan pendanaan/bantuan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 2. bahwa untuk tertib administrasi diperlukan pengaturan mengenai jenis bantuan, persyaratan penerima, mekanisme pengajuan, proses seleksi, penetapan penerima, serta evaluasi pelaksanaan bantuan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto tentang Penetapan Alokasi Minimal Biaya Pendidikan
Mengingat	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada nomor 01/YWBHK/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto; 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada nomor Kep/32/YWBKH/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKes RSPAD Gatot Soebroto 7. Renstra STIKES RSPAD Gatot Soebroto Tahun 2020–2025; 8. Ketentuan internal terkait pengelolaan keuangan dan kemahasiswaan
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	KEBIJAKAN PENDANAAN DAN BANTUAN BAGI MAHASISWA YANG KURANG MAMPU SECARA EKONOMI



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373



YWBKH

Kesatu	1. Bantuan dapat berupa: a. Bantuan UKT/SPP (potongan/penangguhan/pembebasan sebagian/sepenuhnya); b. Bantuan Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi (Potongan UKT); c. Bantuan lain yang ditetapkan pimpinan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 2. Ketentuan besaran dan kuota bantuan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis setiap tahun akademik
Kedua	Sumber pendanaan berasal dari: a. anggaran institusi (RKAT/anggaran STIKES); b. kerja sama/hibah/sponsor yang sah; c. dana beasiswa pemerintah/mitra (bila ada); d. sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan.
Ketiga	1. Penerima adalah mahasiswa aktif STIKES RSPAD Gatot Soebroto. 2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik/etik berat.
Kedelapan	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pada Tanggal 3 November 2021

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Didin Syaefudin, Skp, MARS

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
2. Wakil Ketua I, II, III STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. Ketua LPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Ketua LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto